



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

Jl. dr. Cipto No. 33 Telepon (0328) 662122  
e-mail : dkppkbsumenep@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor : 813.2/138/435.102.1/2024

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH**  
NIP : 19660808 198603 1 005  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **AHMAD AFANDI, S.Kep.Ns.**  
Tempat & Tgl. Lahir : Sumenep, 29 Maret 1993  
Pendidikan : S-I KEPERAWATAN  
Alamat : Dusun Kolla 004/002 Desa Kebundadap Barat Kec. Saronggi Kab. Sumenep  
Desa Penempatan : Desa Aeng Baja Raja Kecamatan Bluto  
Puskesmas Bluto  
Tahun Angkatan : 2019

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**

Pihak Pertama memberi pekerjaan Pihak Kedua dengan sebutan Perawat Pondok Kesehatan Desa dengan tugas pokok Pelaksana Program Kesehatan Lingkungan, Pelaksana Program Gizi Masyarakat, Pelaksana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pelaksana Promosi Kesehatan yang terkait dengan Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pelaksana Pengobatan Sederhana sesuai dengan kewenangan, Pelaksana Upaya Kesehatan Pengembangan sesuai yang diberikan oleh Kepala Puskesmas, Pelaksana Koordinasi dengan Bidan Desa atau Lintas Sektor/Program untuk mencapai tujuan Ponkesdes dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

**Pasal 2**

Dalam kedudukan sebagai Perawat Ponkesdes di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

### Pasal 3

Pihak Pertama memberikan imbalan kepada Pihak Kedua yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ditunjang dari Dana Sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### Pasal 4

Selama hubungan kerja sama ini berlangsung, berlaku bagi Pihak Kedua;

1. Terkait dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep;
2. Memegang teguh Rahasia Negara dan selalu menjaga nama baik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep;
3. Tidak menuntut pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

### Pasal 5

Setelah berakhirnya masa penugasan sebagai Perawat Ponkesdes, Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan uang pesangon atau ganti rugi pada Pihak Kedua.

### Pasal 6

Pihak Kedua dapat diberhentikan oleh Pihak Pertama bila tidak mentaati peraturan dan tata tertib kedinasan yang berlaku (seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 4).

### Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diatur dan diputuskan secara tersendiri sesuai dengan peraturan dan kondisi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

### Pasal 8

Perjanjian kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Sumenep pada Tanggal **02 Januari 2024** dan akan berakhir pada Tanggal **31 Desember 2024**, dibuat rangkap 2 (dua) oleh masing-masing pihak di atas materai Rp. 10.000 dan memiliki kedudukan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

**PIHAK KEDUA**



**AHMAD AFANDI, S.Kep.Ns.**  
NITK. 35292102112019018

**PIHAK KESATU**

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SUMENEP



**Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
Nip. 19660808 198603 1 005